

**TINJAUAN HUKUM ATAS SENGKETA PENGGUNAAN PROGRAM
BORONGAN (WHOLESALE) SEBAGAI SISTEM PENJUALAN
TIKET UMROH RUTE JAKARTA - MEKKAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561
K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**BAMBANG SUHENDRA
NPM : 71220123095**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Bambang Suhendra
N.P.M. : 71220123095
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **Tinjauan Hukum Atas Sengketa Penggunaan Program Borongan (Wholesaler) Sebagai Sistem Penjualan Tiket Umroh Rute Jakarta – Mekkah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.)

(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Sengketa Penggunaan Program Barongan (Wholesaler) Sebagai Sistem Penjualan Tiket Umroh Rute Jakarta – Mekkah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Maret 2024
Penulis

BAMBANG SUHENDRA

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konsep	7
F. Keaslian Penelitian	28
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian.....	29
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	30
3. Objek Penelitian.....	30
4. Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisa Data	33
BAB II KETENTUAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN WHOLESALE YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34
A. Pengertian Mekanisme	34
B. Pembayaran.....	35
C. Pengaturan Dalam Sistem Pembayaran.....	52
D. Jenis- jenis Mekanisme Sistem Pembayaran Nontunai	59

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN PROGRAM GROSIR (WHOLESALER) SEBAGAI SISTEM PENJUALAN TIKET UMROH RUTE JAKARTA – MEKKAH	65
A. Hukum Persaingan Usaha	65
B. Bentuk Kegiatan usaha yang dilarang Undang-Undang	70
C. Ibadah Umroh	71
D. Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyalahgunaan Program Grosir (<i>Wholesaler</i>) Sebagai Sistem Penjualan Tiket Umroh	73
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA PENGGUNAAN PROGRAM WHOLESALER YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 561K/PDT.SUS-KPPU/2022	76
A. Para Pihak Dalam Perkara	76
B. Duduk Perkara	77
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	103
D. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	110
E. Analisis Kasus.....	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. Saran

1. Diharapkan bahwa penggunaan wholesaler dalam kegiatan usaha benar-benar dipahami penggunaannya secara baik dan benar dan dengan menggunakannya jangan sampai merugikan pihak lain.
2. Diharapkan pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap program wholesaler ini diberikan pembinaan supaya dapat menggunakannya dengan baik dan bukan hanya sekedar di pidana
3. Diharapkan hakim dalam memutuskan perkara harus benar-benar memberikan pemahaman sehingga perbuatan serupa tidak dilakukan setelah jatuhnya putusan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990)
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Hermansyah, H. (2008). *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq, *Pengantar hukum Indonesia (PHI)*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*,(Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Moenir. 2013. *Teknikal dan mekanisme pergerakan alat*. Jakarta : Bumi Aksara
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pre Media, Jakarta, 2010
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cetakan ke I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung : Rezki Press,2007)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhasril, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia

Surajiyo, 2018. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012)

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung, 1976)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 561 K/P KPPU/2022

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Abdullah, A.A. & Sulaiman, N.N. (2013) Factors That Influence the Interest of Youths in Agricultural Entrepreneurship, Malaysia, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 3; March 2013

Agustin, Aulia. 2013. *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Due Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 03, No. 01, 2014

Marina Ramadhani, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, and Adelina Fitri, "Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umroh (Studi Kasus Pada PT Garuda Indonesia (Persero) TBK)", *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1.2 (2021)

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003)

Sanyoto 2. *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 008

E. Internet

Detikedu.com Umroh dan Haji. Akses Internet 20 Maret 2024

<https://www.wisataumrah haji.com/2013/05/pengertian-umroh-hukum-syarat-rukun-danwajib-umroh.html>, diakses tanggal 02 Januari 2024, jam 08.31 WIB.

<https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

<https://kumparan.com/berita-bisnis/wholesaler-pengertian-jenis-dan-keuntungan-yang-didapat-1zOj3YeRNKU/1> diakses pada 2 . 2024 Pukul 15.00 WIB.

<https://sttkd.ac.id/berita/apa-itu-ticketing-dan-reservation-begini-penjelasan/#:~:text=Tiket%20sendiri%20adalah%20dokumen%20Oyang,akan%20menjadi%20acuan%20bagi%20penumpang..> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/pengertian-umroh> diakses pada 2 Januari 2024 Pukul 15.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih, Nomor 46A, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Nurmalita Malik, S.H., M.H., 2.Alfin Sulaiman, S.H., M.H., 3.Valery Sarumpaet, S.H., 4.Soleh Arifin, S.H., 5.Johan Hakim, S.H., 6.Eugenio Gigih W.S, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Arkananta Vennootschap Law Office, beralamat di RDTX Tower, 12th Floor, Zone F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. EIV, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Guntur S Saragih, selaku Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1.Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., selaku Direktur Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2.Endah Widwianingsih, S.H., MH., selaku Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 3.Reny Ismaryati, S.H., selaku Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 4.Febriano

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, S.H., selaku Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 5.Nur Zahara Fardani, S.H., selaku Staf Direktorat Penindakan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kesemuanya berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Termohon keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2021 tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Negara sebagai setoran pendapatan denda di bidang pelanggaran persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan;
6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% perbulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran denda;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon tersebut;
2. Mempertahankan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3 K/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2021 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 atau menyatakan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2021 *juncto* Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa putusan Termohon Kasasi bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim Agung Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak dapat dibenarkan oleh karena berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 3 Januari 2022 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2022, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menyerahkan jaminan bank kepada Termohon Kasasi hingga berakhir batas waktu penyerahan jaminan bank yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Termohon Kasasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Bahwa selain itu Pemohon Kasasi tidak melengkapi permohonan keberatan dengan salinan jaminan bank sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Bahwa benar Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur mengenai Surat Jaminan Bank yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2021 belum berlaku terhadap upaya keberatan dalam perkara ini, tetapi kedua ketentuan di atas yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 telah berlaku ketika Pemohon Kasasi mengajukan permohonan keberatan sehingga *Judex Facti* tepat bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi ditolak;
4. Bahwa dimuatnya ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada bagian pertimbangan hanyalah kesalahan pengetikan, karena pokok pertimbangan atas keberatan Pemohon Kasasi adalah mengenai keberadaan Surat Jaminan Bank sehingga kesalahan pengetikan dalam putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak menyebabkan batalnya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)